



PUTUSAN

Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama UjungTanjung yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkatpertama, dalam persidangan Hakim Majelistelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Matematika, pekerjaan (PNS) Guru di MTs Sri Erlangga Kecamatan Balai Jaya, tempat tinggal di Jalan : Paus No. 326 RT 003 RW 001, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluhan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Budidaya Perikanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Paus No. 326 RT 003 RW 001, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluhan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang,

bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonan nyaterta nggal 9 Oktober 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 9 Oktober

2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/26/VII/199, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Mauliya Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000;
 - b. Salasabila Mutiara Ramadhani binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- a. Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berpacaran dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
- b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon misalnya ketika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dari bekerja, Termohon tidak peduli kepada Pemohon seperti tidak menghadirkan makanan untuk Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 September tahun 2017, ketika itu Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa teman Pemohon sudah berkali-kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon)
untuk menjatuhkan talaksaturaj'iterhadap Termohon (Termohon) di
depansidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang
telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini,
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan, dan
terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru Muda Bidang Studi Matematika)
pada MTs Tri Erlangga Kencana Kecamatan Bagan Sinembah, Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi
sudah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir Nomor:
244 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Eko Margiyanto,
S.Pd. NIP. 19730609 200501 1 003 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada
tanggal 22 November 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim
telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar
rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga,
akan tetapi akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
sinyatakan tetapi ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak
ingin bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bermaksud untuk

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 1 November 2017, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 November 2017 dan 13 Desember 2017, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. tertanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2017 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensia *quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa perbaikan dan perubahan, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *quo*, pada persidangan tanggal 3 Januari 2018, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis dengan suratnya bertanggal 3 Januari 2018 beserta perbaikannya dengan surat bertanggal 10 Januari 2018, yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa benarrantara Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Pekanbaru pada tanggal 17 Juli 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 114/26/VII/199 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota;
2. Bahwa Termohon sebagai istri akan selalu menjadi istri yang patuh sama suami dan menjadi istri yang soleha serta menjadi ibu rumah

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tangga yang baik untuk Pemohon dan Pemohon bagi Termohon dan harapan Termohon akan selalu membimbing, menjaga, menyayangi, dan melindungi Termohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dibawa Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia dan dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Maulia Natasya Putri, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juni 2000;
 - Salsabila Mutiara Ramadhani, perempuan, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005;
5. Bahwa di dalam mengarungi mahligai perkawinan antara Pemohon pernah terjadi pertengkaran yang merupakan hal biasa di dalam sebuah rumah tangga yang merupakan bunga-bunganya kehidupan berumah tangga;
6. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon poin 5 di dalam permohonannya, karena tidak benar sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dengan alasan:
 - Bahwa liburan lebaran 2015 bulan Juli 2015 kami sekeluarga Pemohon, Termohon serta anak-anak dengan suka cita berlibur ke Pekanbaru, jalan-jalan ke Payakumbuh, Bukittinggi dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada saat itu;

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa liburan tahun baru 2016 kami sekeluarga Pemohon, Termohon dan anak-anak berlibur ke Pulau Rupat ke tempat adik Termohon, juga sepanjang tahun 2015 hubungan antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis tidak ada cekcok antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada liburan puasa dan lebaran pada bulan Juni 2016 kami sekeluarga yaitu Pemohon, Termohon dan anak-anak berlibur ke Jawa ke kampungnya Pemohon, hal tersebut pun kami jalani dengan suka cita;
 - Bahwa pada liburan bulan Desember 2016 kami sama-sama ke Dumai untuk menjemput orang tua saya dan adik saya dari Pulau Rupat untuk datang ke Bagan Batu lalu jalan-jalan ke air terjun Linggahara Rantau Prapat dan merayakan ulang tahun orang tua saya (mama) di rumah saya pada akhir Desember tersebut, peristiwa tersebut juga kami jalani dengan suka cita dan penuh dengan kebahagiaan;
7. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada poin 6, bahwa dalil Pemohon pada poin ini hanya alasan berkilah semata dari perbuatan Pemohon yang telah mengkhianati sebuah kesetiaan di dalam sebuah perkawinan;
- Bahwa kecurigaan Termohon adalah wajar, karena Termohon sebagai istri dan ibu dari 2 (dua) anak, berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena hubungan tak wajar Pemohon dengan wanita lain juga diketahui oleh anak tertua dari Pemohon dan Termohon yang melihat sendiri tingkah laku tak wajar Pemohon tersebut;
 - Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon ada poin 6.b, bahwa sebagai istri Termohon tetap memberikan perhatian kepada Pemohon sebagai suami karena dalil yang diutarakan Pemohon tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan Termohon

Hal. 7dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon karena Termohon menyayangi dan mencintai Pemohon sebagai suami dan bapak dari anak-anak Termohon;

8. Bahwa Termohon menyanggah dalil Pemohon pada poin 7, karena tindakan Termohon adalah untuk melindungi dan mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena yang Termohon tanyakan kepada Pemohon adalah fakta yang tak dapat dibantah yang mana rumah tangga Termohon harus diselamatkan demi masa depan rumah tangga Termohon dan Pemohon dan demi masa depan anak-anak, yang secara langsung akan terganggu perkembangan psikologisnya apabila hubungan tak wajar Pemohon dengan wanita lain tersebut tidak diselesaikan secara baik yang mana anak tertua Termohon dan Pemohon telah mengetahui dan menceritakannya kepada Termohon, kesemua itu dilakukan Termohon demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
9. Bahwa Termohon sebagai istri sekaligus ibu dari 2 (dua) orang anak dan Termohon dalam kesempatan ini mewakili dari anak-anak Termohon dan Pemohon masih sangat membutuhkan kehadiran Pemohon di rumah karena kedua orang anak Pemohon dan Termohon masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yaitu Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Termohon tidak pernah mengharapkan kemewahan dari Pemohon akan tetapi sebagai wanita hanya butuh diperhatikan, disayangi serta dilindungi;
11. Bahwa Termohon tidak pernah dendam kepada Pemohon karena Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon;
12. Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya yang adalah:
 - uang gaji + uang lauk pauk sekira sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - uang sertifikasi setiap 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) rata-rata perbulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 8dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang dari hasil kebun sawit sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Total penghasilan Pemohon untuk nafkah keluarga Pemohon dan Termohon sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan 13 Desember 2017 Pemohon tidak lagi memberikan belanja untuk kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga kepada Termohon;

13. Bahwa adalah kewajiban dari Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon setiap bulannya sampai anak-anak Pemohon dewasa;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon di atas telah nyata secara hukum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* haris ditolak karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon tetap mempertahankan bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain Termohon memohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sebagai seorang ibu maka berdasarkan hukum Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh kedua anak Termohon dan Pemohon kepada Termohon.

- b. Bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon masih membutuhkan biaya baik itu nafkah sandang pangan, kesehatan dan pendidikannya, sehingga berdasarkan hukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak, biaya kesehatan dan biaya pendidikan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak Termohon dan Pemohon dewasa dan mandiri;
- c. Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan perkawinan putus karena talak, maka mohon Majelis Hakim dapat mengabulkan hak-hak Termohon yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai berikut:
 - Uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Uang nafkah dalam masa iddah sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara;

Dalam permohonan Termohon:

1. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak, biaya kesehatan dan biaya pendidikan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak Termohon dan Pemohon dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 10dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



5. Menghukum Pemohon untuk membayar uang nafkah dalam masa iddah kepada Termohon sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawab konvensi dan gugatan rekonsvensi tersebut, pada persidangan tanggal 14 Februari 2018 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonsvensi secara tertulis dengan suratnya bertanggal 7 Februari 2018, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah menikah di Kota Pekanbaru pada tanggal 17 Juli 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 144/26/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota;
2. Bahwa Termohon sebagai istri belum sepenuhnya patuh kepada suami (Pemohon) dengan menonjolkan sifat kurang relevan sebagai istri yang shalehah dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dibawa oleh Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmanamun sampai ini tidak terwujud;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bergaul dan hidup bersama sebagai layaknya suami istri dari hasil perkawinan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Maulia Natasya Putri, perempuan lahir pada tanggal 15 Juni 2000;
 - Salsabila Mutiara Ramadhani, perempuan lahir pada tanggal 28 Oktober 2005;

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



5. Bahwa didalammengarungimahligaiperkawinanantaraPemohon dengan Termohon seringterjadipertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkanhubunganPemohon dengan Termohontidakharmonislagi;
6. BahwaPemohonmembantahdalilTermohon pada poin 6 di dalamjawabanTermohondenganalasan;
 - Bahwaliburanlebarantahun 2015 memangPemohon dan Termohonsertaanak-anakjalan-jalankePekanbaru, Payakumbuh, Bukit Tinggi namunitusemuadijalani oleh Pemohondenganberathatimengingatmasalahanggaran dana namunapabilatidakdiikutiTermohonmarah dan tidakmaumemperdulikansamaPemohon;
 - Bahwaliburantahunbaru 2016 Pemohon dan Termohonsertaanak-anakberliburkePulauRupatketempatadikTermohonitusemua juga didasari rasa berathati oleh Pemohonuntukmenjaga agar TermohontidakmarahkepadaPemohon;
 - Bahwaliburanpuasa dan lebaran pada bulanJuni 2016 kami sekeluargayaituPemohon, Termohon dan anak-anakmenjenguk orang tua yang sakitkeraskeJawa di kampung PemohonnamunhampirsepanjangjalanTermohonmarahsedangkanPemo honmenyetirsendirisehinggamengganggu konsentras iPemohondalamme mbawamobil, sesampai di kampung Pemohon, Termohonmarahkarenatidakdiajakjalan- jalankelokasiwisatasementaraPemohontujuanpulange kampung menunggu orang tua yang lagisakitparah;
 - Bahwa pada liburanbulanDesember 2016 kami menjemput orang tuaTermohon di DumaibersamaadekTermohondariPulauRupatuntukdatangkeBaganbatul alujalankeobjekwisata air terjunLinggahara di Rantau Prapatitupun juga didasari rasa demi gengsiTermohonterhadapkeluargaTermohon agar tidaknampakkalauPemohoninisebenarnyahidupnyabelummapansehingga

Hal. 12dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohonberdayaupaya agar
bisamewujudkannyawalaupunsebenarnyasemuanyadarihutangsanasini;
- Jadidariuraian di
atasbahwasebenarnyaPemohonsangatkeberatanmenjalankannya(mema
ksakandiri) kecuali di point yang pulangke kampung untukmenengok
orang tuaPemohon, Termohonkurangmemperdulikan mana yang
lebihutamauntukdijalani, yang pentingbisajalan-jalan;
7. BahwaPemohonmembantahdalilTermohonpoin 7 yang
hanyamencurigaimengkhianatikesetiaansebuahperkawinan;
- BahwaTermohonmenyebarluaskanisu yang
belumjelaskebenarannyaPemohondianggapberhubungan yang
tidakwajardenganwanita lain
bahkanmenuduhPemohontelahmenghamiliwanita lain tanpabukti yang
jelas;
 - BahwaanaktertuaTermohonmengetahuihubungan yang
tidakwajardenganwanita lain yang
sebenarnyaanyapernahdiajakmakanbersamadenganPemohondenganw
anita lain sebatas yang
wajarbahkanseringmengajakanaktertuaTermohonmakandenganwanita
yang lainnya juga;
 - BahwaTermohontetapmemberikanperhatiankepadaPemohonsebagaisua
miterbuktiseringnyaTermohonkurangmemperdulikanPemohonsebagaisu
amimisalnyapulangkerrumahkediamanbersamadaribekerja,
Termohontidur dan tidakmenghidangkanmakanan,
Termohondiajakberhubungan badan menolakdenganalasanngantuk,
capek dan lain-lain;
8. BahwaPemohonmembantahdalilTermohon pada poin 8 untukmelindungi
dan
mempertahankanrumah tanggaTermohondenganPemohonkarenaTermohon
menuduhPemohonmempunyaihubungan tidakwajardenganwanita lain,

Hal. 13dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tanpa bukti dan belum diselesaikan secara baik, bahkan bukan pada saat ini saja kejadian (berulang), yang diketahui anak tertua Termohon hanyalah sekedar makan bersama dengan wanita lain yang bukan hanya satu orang saja;

9. Bahwa Termohon sebagai istri sudah tidak membutuhkan kasih sayang terbukti dengan maumen datangnya surat pernyataan bahwa bersedia/setuju diceraikan oleh Pemohon yang seharusnya tidak ditandatangani (terlampir);
10. Bahwa Termohon menuntut kehidupan yang lebih dengan selalu mengeluh mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menggosok, menyapu halaman dengan alas capek, pening;
11. Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon pada poin 1 perbaikan jawaban Termohon untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan alasan sikap Termohon yang tidak menunjukkan rasa penyesalan;
 - Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon poin 1 a pada perbaikan jawaban Termohon untuk memberikan hak suka dua anak Termohon dan Pemohon kepada Termohon mengingatkan anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon poin 1 b pada perbaikan jawaban untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya mengingat penghasilan Pemohon yang tidak sesuai dengan permintaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon poin 1 c pada perbaikan jawaban untuk memberikan kewajiban Pemohon sebagai berikut;
 - Uang Mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Uang nafkah dalam masa iddah sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - Bahwa penghasilan Pemohon hanya sebesar Rp4.047.400,- (empat juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



ditambah uang sertifikasi Pemohon Rp2.890.000,-
(dua jutadela pangeratussembilanribu rupiah)
sementarasemuasudahteragunkan di Bank BRI Cabang Bagan
Siapiapidenganbesaranpotongansebesar Rp3.816.800,- (
igajutadela pangeratusenambelasribudela pangeratus rupiah) masihselama 10
tahunmendatang, sedangkanuangsertifikasisudahteragunkan di Brother
Bagan Siapiapiselamasetahundenganpotongansebesar Rp2.750.000,-
(dua jutatujuh ratus lima ribu rupiah) yang telahdisepakati oleh Termohon;
Bahwaberdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Majelis hakim yang
memeriksa dan mengadiliperkarainiberkenan memutuskan sebagaiberikut:

- Menolak Permohonan Jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya
tidak nyamenyatakan jawaban Termohon untuk tidak dapat diterima;

Dalam Permohonan Pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuhan kepada Pemohon;
3. Memberikan biaya pendidikan dan
kesehatan anak sesuai kemampuan Pemohon;
4. Membayar uang mut'ah Termohon sesuai kemampuan Pemohon;
5. Membayar uang nafkah iddah kepada Termohon sesuai kemampuan
Pemohon;

Menimbang, bahwa selain replik konvensi dan jawaban rekonvensi
secara tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengubah dan
menambah replik konvensi dan jawaban rekonvensinya secara lisan di muka
persidangan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa replik konvensi angka 7 poin ketiga baris pertama semula tertulis
"Bahwa Termohon tetap memberikan perhatian kepada Pemohon sebagai su-
ami" ditambah menjadi
"Bahwa tidak benar Termohon tetap memberikan perhatian kepada Pemohon
sebagai suami";

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



2. Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 3 Januari 2018 poin 12 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya berupa gaji pokok sejumlah Rp4.047.400,00 (empat juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), ditambah uang sertifikasi sejumlah Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan hasil dari kebunsa witsuda tidak ada, karena kebunsa wittersebut telah dijual ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama. Dan selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagan Batudengan kredit sejumlah Rp3.816.800,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan selama sepuluh tahun, dan di Brother Bagan siapi pidengan kredit sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan selama satu tahun. Sehingga penghasilan bersih yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terima setiap bulannya sejumlah Rp850.600,00 (delapan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
3. Bahwa jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 11 diubah menjadi sebagai berikut:

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Januari 2018 angka 1 huruf a, Tergugat Rekonvensi tidak setuju hak hadanah kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi, karena kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga berhak mendapat kasih sayang dan perhatian dari Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memohon agar hak hadanah kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berada di bawah hadanah Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Januari 2018 angka 1 huruf b, apabila hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak setuju memberi nafkah sandang pangan, kesehatan, dan pendidikan kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tinggal sedikit, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Januari 2018 angka 1 huruf c, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar mutah berupang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah idah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa idah;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Eko Margiyanto bin Pairo Sukarto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tiorina Fitriadewi binti W. Dasmara) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi _____ dan Tergugat Rekonvensi bernama Maulia Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan Salsabila Mutiara Ramadhan binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005, berada di bawah hadanah Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, _____ bahwa setelah _____ replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga duplik konvensi dan replik rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diperiksa;

Menimbang, _____ bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/26/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 19 Juli 1999, telah diberimeterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



- telah mencocokkan fotokopia *quod* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1576/I/2000, yang dikeluarkan di Kota Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2000, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64/PCS/T/2006, yang dikeluarkan di Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Pejabat Khusus Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 19 Januari 2006, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);
 4. Fotokopi Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Tiga Bagan Batu, Kanca Bagan Batu, Kanwil Pekanbaru, tanggal 16 Maret 2018, periode 1 September sampai 16 Maret 2018 atas nama Eko Margiyanto, Nomor Rekening 00 0000-00-000000-00-0, Nomor Kartu 5221841088002323, Nama Produk SIMPEDES UMUM, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopia *quod* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diminta keterangannya karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi hadir pada tahap sidang pembuktian dan hari sidang selanjutnya;

Menimbang,
bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



1. **Sumardi bin Pairoso**, sebagai abang kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Tiorina Fitriadewi sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 17 (tujuh belas) tahun yang lalu di Kota Pekanbaru, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan September tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar saat Saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon suka marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas, dan Termohon mengakui hal itu;
 - Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah penghasilan Pemohon sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil setiap bulan;
- Bahwa selain penghasilan dari gaji sebagai guru PNS, pada awalnya Pemohon juga mempunyai sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 2 (dua) hektar yang sudah menghasilkan, akan tetapi kebun tersebut saat ini sudah dijual;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Saksi tidak mengetahui tentang jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah setelah berpisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan kedua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon, Pemohon pernah 2 (dua) kali menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, memelihara, dan mendidik kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini perkembangan fisik dan mental kedua orang anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;

2. **Imran bin Ratawin**, sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Tiorina Fitriadewi sebagai istri Pemohon;

Hal. 21dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 di Kota Pekanbaru, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selain penghasilan dari gaji sebagai guru PNS, pada awalnya Pemohon juga mempunyai sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar yang sudah menghasilkan 2 (dua) ton atau senilai uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi kebun tersebut saat ini sudah dijual pada bulan Januari tahun 2018;

- Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Saksi tidak mengetahui tentang jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah setelah berpisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan kedua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon, Pemohon sering menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, memelihara, dan mendidik kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini perkembangan fisik dan mental kedua orang anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukt lain;

Menimbang, bahwa setelah tahap sidang replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memeriksa bukti-bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan rekonvensinya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Eko Margiyanto bin Pairo Sukarto) untuk menjatuhkan laksatu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tiorina Fitriadewi) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Maulia Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan Salsabila Mutiara Ramadhani binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.
3. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan masing-masing anak mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
5. Menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



7. Menetapkan nafkahidiah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkahidiah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ralaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru Muda Bidang Studi Matematika) pada MTs Tri Erlangga Kencana Kecamatan Bagan Sinembah, Pemohon Konvensi wajib lebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, yang dalam hal ini Pemohon Konvensi telah memperoleh Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 244 Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Eko Margiyanto, S.Pd.NIP. 19730609 200501 1 003 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 22 November 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, dengan demikian Pemohon Konvensi telah memenuhi persyaratan administratif untuk dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembalirukundalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, Pemohon Konvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi menyatakan tidak ingin bercerai dari Pemohon Konvensi dan bermaksud untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Pemohon Konvensi;

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. pada tanggal 1 November 2017 dan 13 Desember 2017, dan dalam laporan tertulis tertanggal 13 Desember 2017 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadipokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talaksaturaji terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis, dan terhadap surat jawabannya, Termohon Konvensi telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis dipersidangan,

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban tertulisnya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUH Perdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenarannya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 17 Juli 1999, dengan demikian syarat materi pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari abang kandung Pemohon Konvensi yang bernama Sumardi bin Pairo Sukarto, dan paman Pemohon Konvensi yang bernama Imran bin Ratawin, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg.

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi bin Pariosukartodi persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak bulan September tahun 2017 disebabkan karena Termohon suka marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas, dan Termohon mengakui hal itu, Saksi juga menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar saat Saksi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, walaupun Saksi bersama keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2018, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Imran bin Ratawindi persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2015 disebabkan karena Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, Saksi juga menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, walaupun Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian a quod dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon Konvensi mengenai perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sekurang-kurangnya sejak bulan September tahun 2017, tentang adanya upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh Saksi-Saksi bersama keluarga Pemohon Konvensi bersama Termohon Konvensi, dan pengetahuan Saksi-Saksi tentang telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Januari tahun 2018, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon Konvensi masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Termohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah tahap sidang Tanya Jawab dan Replik Duplik, sehingga Termohon Konvensi tidak menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Konvensi, dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 17 Juli 1999;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekurang-kurangnya

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



sejakbulan September tahun 2017antaraPemohonKonvensi dan TermohonKonvensiseringterjadiperselisihan dan pertengkarang;

- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi bersama Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ingin berdamai;
- Bahwasejakbulan Januari tahun 2018antaraPemohonKonvensi dan TermohonKonvensitelahberpisahrumah, dan hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidakpernahtinggal bersama lagisebagaimanalayaknyapasangansuamiistri;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktatersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwarumahtanggaPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telahsampai pada kondisipecah (*broken marriage*) dan tidakadaharapanakanhiduprukundamaidalamrumahtangga, sehinggatujuanperkawinansebagaimanadimaksuddalamPasal 1 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo. Pasal 3 InstruksiPresidenRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasiHukum Islam sudahtidaktercapailagi;

Menimbang, bahwaperceraianmerupakanperbuatan yang sedapatmungkinharusdihindari oleh setiapasangansuamiistri, akantetapimempertahankanperkawinanPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengankondisitersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatjustruakanmendatangkanmafsadat yang lebihbesardari pada maslahat yang akandicapai, diantaranya penderitaanbatin yang berkepanjanganbagiPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahalmenolakmafsadatilebihdiprioritaskandari pada menarikmaslahatansebagaimanadisebutkandalamkaidahfikih yang telahdiambilalihsebagai pendapatMajelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolakkemudaratan (keburukan) lebihdiutamakandari pada meraihkemaslahatan (kebaikan);

Hal. 33dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak hadanah (hak pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Maulia Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan Salsabila Mutiara Ramadhani binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005, Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak merasa keberatan dan menyetujui kedua anak *a quo* berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonvensi sudah menyatakan tidak merasa keberatan dan menyetujui kedua anak *a quo* berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Maulia Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan Salsabila Mutiara Ramadhani binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005 saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melarang Tergugat Rekonvensi untuk datang menjenguk anak-anak tersebut, sebagaimana telah disebutkan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemeliharaan anak, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Maulia Natasya Putri pada tanggal 15 Juni 2000 dari pasangan suami istri bernama Eko Margiyanto dan Tiorina Fitriadewi, dan bukti P.3 menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Salsabila Mutiara Ramadhani pada tanggal 28 Oktober 2005 dari pasangan suami istri bernama Eko Margiyanto, S.Pd. dan Tiorina Fitriadewi, S.Pi., maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Rekonvensi telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Maulia Natasya Putri, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan Salsabila Mutiara Ramadhani, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam Juz II halaman 152 dan kitab *Al Iqna' fi Halli* (رِخْلًا قِبَاظُكُ) (kitab *Kifayah Al Akhyar Alfazhi Abi Syuja'* (Juz II halaman 195-196, yang (عَاجِشُ بِيَا طَافِلًا لِحَ يَفِ عَانَقِلًا) telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

طَرِشُ اَهْلِمَ اِلَّا طَرِشُوزَ نَمَ وَلَخَلَاوَهُ مَا قِلَاوَهُ نَامَلَاوَهُ فَعَلَاوَهُ مَلَا سِلَاوَهُ يَرَحَلَاوَهُ لَقَعَلَاوَهُ تَطَقَسَ

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kedia man dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanah* nyaitu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah *mumayyiz* bernama Maulia Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan Salsabila Mutiara Ramadhani binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang selama ini memelihara dan merawat anak-anak *quo*, hal ini disebabkan karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2018, anak-anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat Rekonvensi melainkan tinggal bersama dan

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, bahkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melarang Tergugat Rekonvensi untuk datang menjenguk anak-anak tersebut, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, sedangkan syarat-syarat hadanahtelah tegak dan terpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hanya semata demi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan kebaikan masa depan anak,serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir batin antara Penggugat Rekonvensi dengan 2 (dua) orang anak perempuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Maulia Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan Salsabila Mutiara Ramadhani binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005, berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Maulia Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan Salsabila Mutiara Ramadhani binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat Rekonvensi menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Maulia Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan Salsabila Mutiara Ramadhani binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi tentang nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) untuk masa yang akan datang terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Maulia Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan Salsabila Mutiara Ramadhani binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya telah menyatakan kemampuan dan kesanggupannya membayar nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) melalui Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan rincian masing-masing anak menerima nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selain gaji pokok dan uang lauk pauk yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah lebih dari Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai penghasilan lain dari uang sertifikasi setiap 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, ditambah lagi dengan uang dari hasil kebun kelapa sawit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk nafkah keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanyamenerima gaji pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp4.047.400,00 (empat juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) setiap bulan dengan ditambahuang sertifikasi sejumlah Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan hasil dari kebun kelapa sawit sudah tidak ada lagi, karena kebun kelapa sawit milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah dijual saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih hidup bersama, sedangkan selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hidup bersama, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang di BRI Cabang Bagan Batu dengan kredit sejumlah Rp3.816.800,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) tahun, ditambah hutang di Koperasi Brother Bagansiapiapi dengan kredit sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun, sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp850.600,00 (delapan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim menilai

Hal. 40dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya dinyatakan ditolak, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.4 di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, bukti *a quo* akan dinilai lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, secara materil Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia pada Kantor Cabang Bagan Batu dengan kredit sejumlah Rp3.816.800,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, sedangkan dengan ketidakhadiran Penggugat Rekonvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi telah mengakui dan tidak membantah isi dari bukti P.4, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan sepatutnya dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia pada Kantor Cabang Bagan Batu dengan kredit sejumlah Rp3.816.800,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti lain untuk menguatkan dalil jawabannya dengan menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lain selain dari gaji pokok Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa sebidang tanah kebun kelapa sawit sekurang-kurangnya seluas 2 (dua) hektar yang sudah menghasilkan, akan tetapi kebun tersebut saat ini sudah dijual, sedangkan mengenai nominal penghasilan dari gaji pokok

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya keterangan Saksi Imran bin Ratawin yang dapat menguatkan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari gaji pokok Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Saksi Sumardi bin Pairosoarto menerangkan tidak mengetahui nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan dari gaji pokok Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka dengan berdasarkan pada Pasal 306 R.Bg. yang menegaskan bahwa satu Saksi bukan Saksi (*unus testis nullus testis*), Majelis Hakim menilai kesaksian a *quo* tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menerangkan tentang nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi di persidangan juga menerangkan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri bahwa setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu, keterangan a *quo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai kesaksian a *quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi pihak-pihak serta menimbang nilai kepatutan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak sesuai dengan pola hidup sederhana diukur dari harga sandang pangan menurut situasi ekonomisaat ini, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menetapkan denganmenghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhananak) melalui Penggugat Rekonvensi terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernamaMaulia Natasya Putri binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, danSalsabila Mutiara Ramadhani binti Eko Margiyanto, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005untuk masa yang akan datangminimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulan,masing-masinganakmendapat Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) setiapbulansampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mutah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya hanya sanggup membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

Hal. 43dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai mutah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa rata-rata penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai Guru (PNS) ditambah dengan penghasilan lain dari hasil kebun kelapa sawit sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah membantah dengan menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari gaji pokok Tergugat Rekonvensi sebagai PNS sejumlah Rp4.047.400,00 (empat juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) setiap bulan dengan ditambah uang sertifikasi sejumlah Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan hasil dari kebun kelapa sawit sudah tidak ada lagi, karena kebun kelapa sawit milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah dijual saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih hidup bersama, telah dipotong untuk kredit hutang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di BRI Cabang Bagan Batu dengan kredit sejumlah Rp3.816.800,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) tahun, ditambah hutang di Koperasi Brother Bagansiapiapi dengan kredit sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun, sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp850.600,00 (delapan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Hal. 44dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang mutah telah dikabulkan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang nominal mutah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya dinyatakan ditolak, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.4 dan menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan untuk menguatkan jawaban dan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim menilai dengan ketidakhadiran Penggugat Rekonvensi di persidangan dianggap telah mengakui dan tidak membantah isi dari bukti P.4 dan keterangan Saksi-Saksi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan hanya semata memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mutah telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan hanya sanggup membayar idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ة سكل ةقفيلا بيكسلاة جرة ملل

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah idah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap nominalnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah idah telah dikabulkan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya tentang nominal nafkah idah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nominal nafkah idah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim menilai dengan ketidakhadiran Penggugat Rekonvensi di persidangan dianggap telah mengakui dan tidak membantah jawaban dan kesimpulan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah idah telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwasesuai denganketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petiti permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkekuatan dalam perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
1. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, lahir pada tanggal 15 Juni 2000, dan anak, lahir pada tanggal 28 Oktober 2005, berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.
3. Menetapkan nafkah kedua anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) di atas untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, masing-masing anak mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) di atas setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



5. Menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah sebagaimana disebutkan pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak.
7. Menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
9. Menolak selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

PaniteraPengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.470.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.561.000,00
(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 49dari49hal. Putusan Nomor0441/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)